

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang membahas tentang izin poligami pada penelitian ini, maka disini penulis dapat menyimpulkan dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds adalah karena telah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif. Hakim mengabulkan permohonan izin poligami karena alasan menghindari kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan (kemaslahatan). karena keadaan calon istri pemohon sudah hamil anak hasil pernikahan sirri dengan Pemohon dan tidak adanya halangan Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua pemohon dengan adanya bukti persetujuan istri dan bukti lainnya yang sudah dianggap cukup yang kemudian adanya jaminan suami bisa berlaku adil serta kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya.
2. Izin poligami yang diputus tanpa kehadiran termohon dalam putusan perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Bukti izin tertulis dari termohon sudah dianggap cukup oleh hakim meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam mengharuskan adanya penegasan izin istri secara lisan di depan persidangan namun dasar hukum yang diambil oleh hakim sudah selaras dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara hierarki peraturan perundang-undangan letaknya lebih tinggi dari Kompilasi Hukum Islam yang berupa Instruksi Presiden.

B. Saran

Melihat permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka penulis mempunyai beberapa saran yaitu :

1. Meninjau lagi persyaratan pengajuan izin poligami dalam peraturan perundang-undangan yang dirasa terdapat kontra dengan tujuan perkawinan, sehingga bisa memberikan ruang yang kongkrit atas permasalahan yang kerap terjadi dengan tetap memperhatikan hak kedua belah pihak.
2. Bagi hakim yang menangani permasalahan izin poligami, terkhusus ketika termohon tidak hadir hendaknya tidak bertindak hanya sebagai corong undang-undang tetapi harus juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat, terlebih dalam aspek pemenuhan hak termohon.
3. Kepada para akademisi hukum Islam agar memberikan pemahaman yang lebih mendalam perihal baik dan buruknya sebuah poligami, yang diharapkan akan bisa menjadi bekal masyarakat jika ada persepsi buruk yang masih di percayai tentang poligami.

C. Penutup

Alhamdulillah *robbil'alam*, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “IZIN POLIGAMI YANG DIPUTUS TANPA KEHADIRAN TERMOHON (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds)” Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota keluarga dan rekan penulis atas motivasi mereka dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Tentu saja dalam penyusunan skripsi ini, meskipun penulis telah melakukan yang terbaik, masih ada kesalahan yang mungkin tidak penulis sadari. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membantu penulis menyempurnakan skripsi ini. terima kasih.